

Sikap Introvert Sebagai Mekanisme Perlindungan Integritas Hakim: Kajian Etika Profesi Hukum

Eyda Kurnia¹, Zidan Hidayatullah², Audia Nuari³, Fahrur Rozi⁴, Ahmad Alwi Kindi⁵

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: Eydakurniaa@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: zidanhidayatullah@gmail.com

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: audianuari@gmail.com

⁴Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: fahrurrozi@gmail.com

⁵Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, E-mail: ahmadalwikindi@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Title : <i>Introverted Attitude as a Mechanism to Protect Judicial Integrity: A Study of Legal Professional Ethics</i></p> <p>Keywords : <i>Introverted Attitude, Judicial Integrity, Judicial Independence</i></p>	<p><i>This research analyzes the phenomenon of judges' introverted attitudes as a protective mechanism for maintaining integrity in carrying out judicial functions. This introverted attitude serves as a foundation for understanding the boundaries of professional conduct for judges. The research methodology employs a literature study of statutory regulations, the Indonesian Judges' Code of Ethics and Conduct Guidelines (KEHI), and analysis of judicial ethics violation cases. The research findings indicate that judges' introverted attitudes play a crucial role in maintaining judicial independence and impartiality by creating professional distance that protects against conflicts of interest and external pressures. However, this attitude has limitations where excessive introversion may hinder access to justice and necessary communication in judicial processes. This research recommends the importance of achieving balance between appropriate professional conduct and proportional openness in carrying out judicial duties.</i></p>
<p>Judul : Sikap Introvert Sebagai Mekanisme Perlindungan Integritas Hakim: Kajian Etika Profesi Hukum</p> <p>Kata kunci: Sikap Introvert, Integritas Hakim, Independensi Peradilan</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini menganalisis fenomena sikap introvert hakim sebagai mekanisme perlindungan integritas dalam menjalankan fungsi peradilan. Sikap introvert ini menjadi landasan untuk mengetahui batasan seorang hakim dalam bersikap profesional. Metode penelitian menggunakan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia (KEHI), serta analisis kasus pelanggaran etika hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap introvert hakim berperan penting dalam menjaga independensi dan imparialitas peradilan dengan menciptakan professional distance yang melindungi dari konflik kepentingan dan tekanan eksternal. Namun, sikap ini memiliki batasan dimana jika berlebihan dapat menghambat akses keadilan dan komunikasi yang diperlukan dalam proses peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya keseimbangan antara sikap profesional yang tepat dengan keterbukaan yang proporsional dalam menjalankan tugas yudisial.</p>

I. Latar Belakang

Sikap introvert dan integritas hakim memiliki keterkaitan yang kompleks dalam konteks sistem peradilan modern, dimana karakteristik kepribadian introvert yang cenderung reflektif, selektif dalam interaksi sosial, dan resisten terhadap tekanan eksternal dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan alami bagi independensi dan imparialitas judicial.¹ Setiap komunikasi di luar persidangan, atau komunikasi searah (juga dikenal sebagai komunikasi sebelah) antara hakim dan salah satu pihak, dianggap melanggar kode etik dan berpotensi mengancam kepercayaan publik terhadap netralitas hakim². Fenomena ini menjadi relevan mengingat tantangan yang dihadapi hakim dalam mempertahankan objektivitas profesional di tengah berbagai tekanan sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi mengkompromikan integritas keputusan peradilan. Namun, sikap introvert yang berlebihan juga dapat menimbulkan paradoks dimana upaya menjaga jarak profesional justru dapat menghambat komunikasi efektif dan akses keadilan yang merupakan esensi dari fungsi yudisial, sehingga diperlukan pemahaman mendalam tentang batas-batas optimal sikap introvert dalam konteks etika profesi hukum untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan integritas dan pelaksanaan tugas peradilan yang efektif.³

Dilema yang dihadapi hakim dalam mengimplementasikan sikap introvert sebagai strategi perlindungan integritas menciptakan situasi paradoksal dimana upaya mempertahankan professional distance melalui pembatasan interaksi sosial dan selektivitas dalam menerima gratifikasi justru dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental pelayanan peradilan yang menuntut keterbukaan dan aksesibilitas.⁴ Kompleksitas masalah ini terletak pada ambiguitas antara sikap introvert yang diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dan tekanan eksternal dengan kewajiban hakim untuk menjaga komunikasi yang efektif dalam persidangan, memberikan penjelasan yang memadai kepada para pihak, dan memastikan transparansi

¹ Fahmiron, "Tantangan dan Implementasi Kode Etik Hakim", *Arunika: Artikel Hukum Hakim Nusantara*, 24 Februari 2025, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/tantangan-dan-implementasi-kode-etik-hakim/a-81amZoJJZ>.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, 2002, https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.

³ Manahan P. Tampubolon, *Change Management (Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), cet. 1, h. 117.

⁴ John Malvino Seda Noa Wea, "Tinjauan Etis Pergaulan Seorang Hakim dan Jaminan Keamanan Bagi Dirinya", *Dandapala*, 09 Maret 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/tinjauan-etis-pergaulan-seorang-hakim-dan-jaminan-keamanan-bagi-dirinya>.

proses peradilan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia (KEHI).⁵ Problematika ini semakin rumit ketika sikap introvert yang berlebihan dapat disalahartikan sebagai arogansi profesional atau ketidakpedulian terhadap keadilan, sementara keterbukaan yang berlebihan dapat membuka celah bagi kompromi integritas.⁶ Oleh karena itu, identifikasi titik keseimbangan optimal antara sikap introvert sebagai mekanisme protektif dengan keterbukaan profesional sangat diperlukan dalam etika profesi hukum.

Paradoks antara sikap introvert hakim dan integritas profesional menemukan relevansinya dalam kerangka Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) dari Ajzen yang menjelaskan bagaimana sikap personal, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi intensi dan tindakan individu.⁷ Di mana sikap introvert hakim dapat dipahami sebagai manifestasi dari kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mempertahankan independensi *judicial*. Lebih lanjut, fenomena ini berkorelasi dengan Grand Theory tentang Sistem Hukum dari Lawrence Friedman yang membedakan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, dimana sikap introvert hakim merupakan bagian dari budaya hukum yang berinteraksi dengan struktur formal peradilan dan substansi etika profesi untuk menciptakan dinamika yang kompleks dalam implementasi keadilan.⁸ Secara filosofis, dilema ini juga dapat ditelaah melalui perspektif Teori Etika Deontologi Kant yang menekankan kewajiban moral berdasarkan prinsip universal, dimana hakim menghadapi konflik antara imperatif kategoris untuk menjaga integritas melalui sikap introvert dengan kewajiban moral untuk memberikan akses keadilan yang optimal, sehingga menciptakan tension antara otonomi moral individu dengan tanggung jawab sosial dalam konteks etika profesi hukum yang menuntut keseimbangan antara perlindungan diri profesional dan pelayanan publik yang efektif.⁹

Dinamika sosial kontemporer menunjukkan bahwa sikap introvert hakim sebagai mekanisme perlindungan integritas memiliki implikasi sosiologis yang kompleks

⁵ Sry Rosita dkk, *Buku Ajar Perilaku Organisasi*, (Jambi: WIDA Publishing, 2024), cet. 1, h. 46.

⁶ Deasy Ariyanti Rahayuningsih, *Membangun Kesadaran Etika Akuntan Berdasarkan Perspektif Insan Kamil. Trilogi Pemikiran Iqbal, Hawkins Dan Jung Dalam Metode Cinta*, (Malang, disertasi h. 19.

⁷ Mahyarni, "THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)", *Jurnal El-Riyasah*, 4, 1, 2013, h. 13.

⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7, 2, 2022, h. 90.

⁹ Silverius Felix Burana dan Bernadus Suban Hayona, "Moralitas dan Kewajiban: Pemikiran Etis Emanuel Kant", *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1, 12, 2024, h. 1014.

terhadap sistem kepercayaan masyarakat dan legitimasi institusi peradilan.¹⁰ Fenomena social distance yang diciptakan hakim melalui sikap introvert dapat menghasilkan konsekuensi ganda berupa peningkatan kredibilitas profesional di satu sisi namun menciptakan alienasi sosial dan persepsi elitisme di sisi lain.¹¹ Konteks sosiologi hukum Indonesia yang ditandai dengan kultur patronase, informalitas hubungan sosial, dan ekspektasi masyarakat terhadap aksesibilitas pejabat publik menciptakan ketegangan struktural ketika sikap introvert hakim berbenturan dengan norma sosial yang mengharapkan keterbukaan dan kedekatan emosional dalam interaksi sosial, sehingga berpotensi menciptakan gap antara institusi hukum formal dengan realitas sosial masyarakat.¹² Oleh karena itu, sikap introvert hakim dapat dipersepsikan sebagai reproduksi kelas elit hukum yang terpisah dari rakyat biasa, menciptakan hambatan psikologis bagi akses keadilan kelompok marginal dan memperkuat stigma bahwa institusi peradilan adalah domain eksklusif.

Kontradiksi antara sikap introvert hakim dan tuntutan integritas profesional memiliki landasan yuridis yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, dimulai dari Pasal 24 UUD 1945 yang mengimplikasikan perlunya independensi hakim dari tekanan eksternal namun tetap harus dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan.¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit mengatur dalam Pasal 18 tentang sikap dan perilaku hakim yang harus menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang menciptakan dilema yuridis antara kebutuhan menjaga jarak profesional melalui sikap introvert dengan kewajiban memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.¹⁴ Lebih spesifik lagi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia (KEHI) yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI mengatur secara detail tentang prinsip-prinsip integritas, imparsialitas,

¹⁰ Kususma Putra, "Rekonstruksi Pelaksanaan Sistem Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbasis Nilai Keadilan", (Semarang, disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), h. 36.

¹¹ Aep Wahyudin, *Refleksi Filsafat dan Komunikasi*, (Sumedang, Mega Press Nusantara, 2022), cet. 1, h. 134.

¹² H. Tirtayasa, Politik Patronase: Kajian Sosiologi Interpretatif, Gebrak News, 28 Agustus 2024, <https://www.gebraknews.co.id/politik-patronase-kajian-sosiologi-interpretatif/>.

¹³ Ady Thea DA, "Independensi Hakim Syarat Mutlak Tegaknya Hukum dan Keadilan", *Hukum Online*, 31 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-hakim-syarat-mutlak-tegaknyahukum-dan-keadilan-t6295e81cbbf6c/>.

¹⁴ M. Khusnul Khuluq, "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan", Website Pengadilan Tinggi Agama Palu, 03 Oktober 2022, <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>.

independensi, prudensial, dan propriety yang harus dipegang teguh hakim, dimana sikap introvert dapat menjadi instrumen untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut.¹⁵ Dengan demikian, perlu interpretasi yuridis yang tepat untuk menentukan batas-batas optimal sikap introvert dalam kerangka penegakan etika profesi hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Urgensi penelitian ini karena krisis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan Indonesia yang terus mengalami degradasi akibat berbagai skandal korupsi, suap, dan pelanggaran etika yang melibatkan hakim.¹⁶ Berbeda dengan penelitian Faiqah Nur Azizah dkk (2023) yang menekankan pada penguatan etika profesi hakim dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, Penelitian oleh Muhammad Auza Syam dkk (2023) yang menekankan pentingnya independensi dan integritas hakim dalam konteks regulasi, dan penelitian oleh Muhammad Rivaldianto dkk (2023) yang mengkaji moralitas hakim di Indonesia dalam mewujudkan keadilan menurut perspektif Aristoteles, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana karakter introvert dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hakim dan interaksi mereka dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan teoretis dalam kajian etika profesi hukum yang selama ini lebih fokus pada aspek normatif-legalistik tanpa mengeksplorasi dimensi psikologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana sikap introvert hakim berperan dalam menjaga independensi dan imparialitas peradilan. Sikap introvert yang cenderung reflektif dan tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal diduga dapat mendukung objektivitas hakim dalam mengambil keputusan. Kedua, penelitian ini mengkaji sejauh mana batasan sikap introvert hakim dalam menjalankan fungsi profesionalnya tanpa melanggar kode etik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karakteristik introvert tidak menghambat komunikasi efektif dalam persidangan atau interaksi dengan para pihak yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan peradilan.

II. Metode Penelitian

¹⁵ Jerry Thomas, "Penguatan Prinsip Integritas Hakim Melalui Model Pengambilan Keputusan Etis", ARUNIKA: Artikel Hukum Hakim Nusantara, 24 Februari 2025, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/penguatan-prinsip-integritas-hakim-melalui-model-pengambilan-keputusan-etis/a-86arnZoJ1Z>.

¹⁶ Mayla Putri Farbadi dkk, "Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2, 6, 2025, h. 129.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia (KEHI). Bersumber dari jurnal-jurnal hukum, buku-buku tentang etika profesi hukum, dan penelitian terkait psikologi kepribadian introvert dalam konteks profesional serta analisis putusan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk memahami hubungan antara sikap introvert dengan integritas hakim.

III. PEMBAHASAN

Sikap Introvert sebagai Proteksi Independensi

Sikap Introvert sebagai proteksi independensi hakim merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa keputusan pengadilan diambil berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan pengaruh atau tekanan eksternal.¹⁷ Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan." Kemandirian ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga personal dalam diri setiap hakim.¹⁸ Sikap introvert hakim dapat dipahami sebagai bentuk *professional distance* yang bertujuan melindungi independensi tersebut. Konsep ini dalam etika profesi mengacu pada jarak emosional dan sosial yang tepat antara profesional dengan klien atau pihak-pihak terkait untuk menjaga objektivitas dan mencegah konflik kepentingan.¹⁹

Dalam konteks hakim, sikap introvert ini termanifestasi dalam beberapa bentuk:

¹⁷ Suparman Marzuki, "Independensi dan Imparsialitas Hakim", *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 26 Juli 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim>.

¹⁸ Muhammad Ridho, "Kemandirian dan Keyakinan Hakim pada Proses Peradilan sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal dan Profesional", *Website Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA*, 22 Juni 2025, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-%20hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan>.

¹⁹ Fithriatus Shalihah, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2019), cet. 1, h. 31.

1. Selektivitas dalam interaksi sosial. Hakim yang bersikap introvert cenderung membatasi pergaulan sosialnya, terutama dengan pihak-pihak yang berpotensi memiliki kepentingan hukum.²⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 10 KEHI yang menyatakan bahwa "Hakim harus menghindari hubungan yang tidak patut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara yang sedang atau akan ditanganinya.
2. Kehati-hatian dalam menerima gratifikasi atau pemberian. Sikap introvert hakim terlihat dari keengganannya menerima hadiah, jamuan, atau fasilitas dari pihak lain. Pasal 13 KEHI secara tegas melarang hakim menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari siapa pun. Hakim yang bersikap introvert secara natural akan menghindari situasi yang dapat menimbulkan kewajiban moral atau hutang budi.²¹
3. Pembatasan komunikasi di luar forum resmi. Hakim introvert cenderung membatasi komunikasi dengan para pihak berperkara di luar persidangan. Hal ini melindungi hakim dari tuduhan adanya komunikasi ex-parte yang dapat mempengaruhi putusan dan melanggar prinsip audi alteram partem (mendengar kedua belah pihak).²²
4. Prinsip menjaga jarak sosial tersebut sejatinya bukan berarti seorang hakim anti-sosial, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap potensi gangguan etis yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap peradilan. Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam laporan tahunan 2023 mencatat bahwa sebanyak 168 laporan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim yang dilaporkan oleh masyarakat, dan sebagian besar di antaranya disebabkan oleh adanya komunikasi yang tidak patut dengan pihak eksternal atau indikasi penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan secara benar.²³

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017), cet. 1, h. 23.

²¹ Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kode Etik Hakim, *Pengadilan Negeri Sungguminasa*, 21 April 2020, <https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawasan-dan-kode-etik/kode-etik-hakim>.

²² Mochamad Nabil, "Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Komunikasi Antara Hakim dan Pihak yang Berperkara di Luar Persidangan", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1, 1, 2023, h. 9.

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2024), h. 27.

Sikap introvert dalam bentuk menjaga jarak, membatasi keterlibatan sosial, dan menghindari interaksi tidak perlu dengan pihak berperkara berfungsi sebagai mekanisme pertahanan kejiwaan dan moral. Dalam perspektif etika profesi, hal ini merupakan bentuk internalisasi dari prinsip imparialitas dan integritas, yang merupakan bagian dari 10 (sepuluh) prinsip utama dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).²⁴ Bahkan, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hakim harus menjadi sosok yang "mawas diri", yang tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga mampu mengendalikan dirinya dari godaan relasi pribadi maupun tekanan sosial.²⁵ Banyak pelanggaran etik justru berawal dari relasi sosial informal antara hakim dan pihak-pihak eksternal. Mereka menekankan pentingnya adanya "batas sosial profesional" yang tegas, agar tidak terjadi ambiguitas antara relasi personal dan tanggung jawab yudisial.²⁶

Sikap introvert, jika disertai dengan integritas dan kesadaran etis yang tinggi, justru berkontribusi terhadap terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Hal ini selaras dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2022, yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menurun sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena maraknya pemberitaan mengenai pelanggaran etik oleh oknum hakim.²⁷ Namun demikian, sikap introvert tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses terhadap keadilan. Hakim tetap wajib bersikap terbuka secara profesional dalam ruang-ruang yang sesuai, seperti persidangan, konferensi pers yang sah, dan komunikasi institusional. Oleh karena itu, keseimbangan antara menjaga jarak dan menjamin aksesibilitas terhadap proses hukum menjadi penting untuk dijaga. Keseimbangan ini menuntut hakim memiliki kecerdasan emosional (emotional

²⁴ Rendra Widyakso, Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar KEPPH, *Website Pengadilan Agama Demak*, 22 Juni 2025, <https://pa-demak.go.id/id/artikel/435-prinsipdasarkepph>.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), cet. 1, h. 200.

²⁶ Pamungkas Maulina dkk, "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim." *Jurnal Hukum Positum*, 6, 1, 2021, h. 115.

²⁷ Nikolaus Harbowo, Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum Menurun, *Kompas*, 23 Juli 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/23/kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-penegak-hukum-menurun>.

intelligence) yang tinggi, agar dapat memilah mana interaksi yang etis dan mana yang patut dihindari.²⁸

Dari perspektif psikologis, kepribadian introvert memiliki kecenderungan untuk menjadi pemikir yang mendalam, yang dapat menghasilkan wawasan yang lebih besar dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana.²⁹ Sikap introvert hakim berfungsi sebagai filter alami terhadap berbagai bias kognitif yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Introvert lebih menyukai keterlibatan satu-lawan-satu dalam lingkungan yang tenang, yang lebih sesuai dengan susunan sistem saraf mereka. Dalam konteks persidangan, preferensi terhadap lingkungan yang tenang dan terkontrol ini membantu hakim memfokuskan perhatian pada substansi hukum dan fakta, bukan pada faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu konsentrasi. Lebih lanjut, introvert cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menikmati aktivitas individual, yang dalam profesi hakim dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan deliberasi internal yang mendalam tanpa tergantung pada validasi atau input dari pihak eksternal. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya group think atau tekanan konformitas yang dapat mengaburkan penilaian hukum yang objektif.³⁰

Karakteristik introvert yang cenderung berpikir sebelum berbicara dan tidak menyukai small talk memberikan perlindungan alami terhadap upaya manipulasi melalui pendekatan sosial yang tidak formal.³¹ Banyak kasus pelanggaran etik hakim bermula dari hubungan sosial informal yang kemudian dimanfaatkan untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Dalam konteks ini, sikap introvert yang membatasi interaksi sosial informal bukan hanya sekadar preferensi personal, tetapi merupakan mekanisme pertahanan profesional yang efektif. Independensi dan imparialitas hakim yang rapuh seringkali menjadi

²⁸ Lembaga Survei Indonesia (LSI), Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Tahun 2022, Juni 2025, <http://www.lsi.or.id>.

²⁹ Emma Chancellow Diez, *Understanding introversion: advantages of being an introvert*, *Sinews*, 23 Oktober 2023, <https://www.sinews.es/en/understanding-introversion-advantages-of-being-an-introvert/>.

³⁰ Tirtayasa, Psikologi Kekuasaan: Analisis Kognitif dalam Kepemimpinan Politik, *Kepri Pos*, 15 Mei 2025, <https://kepripos.id/psikologi-kekuasaan-analisis-kognitif-dalam-kepemimpinan-politik/>.

³¹ Emma Chancellow Diez, *Understanding introversion: advantages of being an introvert*, *Sinews*, 23 Oktober 2023, <https://www.sinews.es/en/understanding-introversion-advantages-of-being-an-introvert/>.

akar permasalahan dalam sistem peradilan, dan sikap introvert dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kedua prinsip tersebut.³²

Sikap introvert hakim juga sejalan dengan konsep *judicial restraint*, yaitu prinsip bahwa hakim harus menahan diri dari menggunakan kekuasaan yudisialnya secara berlebihan dan hanya memutus berdasarkan hukum yang berlaku.³³ Introvert memiliki kekuatan unik dalam segala hal mulai dari keseimbangan emosional hingga kepemimpinan organisasi, yang dalam konteks yudisial dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memimpin jalannya persidangan dengan tenang dan terkontrol. Keseimbangan emosional yang menjadi karakteristik introvert membantu hakim untuk tidak terbawa arus emosi dalam persidangan, baik yang berasal dari para pihak maupun dari dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi suatu perkara. Hal ini penting untuk mempertahankan *appearance of justice*, yaitu kesan bahwa peradilan berjalan secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, sikap introvert hakim harus dipahami sebagai *professional introversion* yang terkontrol, bukan sebagai bentuk isolasi sosial yang ekstrem. Hakim tetap harus mampu berkomunikasi efektif dalam persidangan, memberikan penjelasan yang jelas tentang pertimbangan hukumnya, dan menjaga keterbukaan informasi yang diperlukan untuk transparansi peradilan.³⁴

Batasan Profesional vs Antisosial

Bedasarkan uraian sebelumnya, maka untuk menjaga integritas, independensi, dan kepercayaan publik terhadap peradilan, keterlibatan sosial hakim harus dibatasi³⁵. Namun, dalam konteks personalitas introvert, hakim perlu memahami bahwa keterbatasan dalam interaksi sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan akses yang

³² Suparman Marzuki, "Independensi dan Imparsialitas Hakim", *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 26 Juli 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim>.

³³ Muamar Azmar Mahmud, Melampaui Batas: Judicial Restraint dan Dilema Hakim Indonesia, *MARINews*, 24 April 2024, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/melampaui-batas-judicial-restraint-dan-dilema-hakim-0fZ>.

³⁴ Bony Daniel, Memahat Kedalaman Tri Dimensi Hakim: Perjalanan Totalitas Menuju Marwah Keadilan Sejati dan Penghayatan Inner Structure Prinsip Etika (Bagian II), *MARINews*, 9 Juni 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/memahat-kedalaman-tri-dimensi-hakim-0jS>.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perilaku Hakim dalam Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2010), h. 45.

layak terhadap sistem peradilan.³⁶ Hakim introvert cenderung lebih nyaman dengan komunikasi yang terstruktur dan formal, yang sebenarnya dapat mendukung prinsip akses keadilan melalui prosedur yang jelas dan konsisten. Namun, kecenderungan untuk menghindari interaksi langsung yang berlebihan tidak boleh sampai menciptakan kesan bahwa hakim tidak responsif terhadap kebutuhan para pihak yang berperkara. Karakteristik introvert yang cenderung lebih berhati-hati dalam berkomunikasi justru dapat menjadi kekuatan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada pencari keadilan adalah akurat, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hakim tidak hanya dinilai berdasarkan keputusannya, tetapi juga bagaimana ia membedakan fungsinya sebagai hakim dan kehidupan pribadinya³⁷.

Maka, untuk menjembatani potensi kesenjangan ini, hakim introvert dapat mengoptimalkan mekanisme formal yang tersedia dalam sistem peradilan. Komunikasi tertulis melalui surat-menyurat resmi, penetapan jadwal sidang yang teratur dan dapat diprediksi, serta pemberian petunjuk yang jelas mengenai prosedur persidangan dapat menjadi cara efektif untuk memastikan akses keadilan tetap terjamin. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan karakter introvert yang lebih terstruktur, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sistem dokumentasi yang rapi dan prosedur yang *standardized* yang biasanya menjadi kekuatan hakim introvert dapat membantu menciptakan transparansi dalam proses peradilan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengikuti jalur hukum yang tersedia.³⁸

Akses keadilan yang efektif juga memerlukan hakim untuk dapat berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial yang beragam.³⁹ Hakim introvert perlu mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka

³⁶ Sulistyowati Irianto, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017), cet. 1, h. 30.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Etika Kehidupan Hakim dalam Negara Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2015), h. 28.

³⁸ Mhd Faiz Yushar dan Harisman, "Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand : Analisis Perbandingan Praktik Peradilan", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, V, 1, 2024, h. 60.

³⁹ Zakiyatul Wardah, "Hak Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Warga Miskin Di Indonesia", *Jurnal Universitas Medan Area*, 1, 2, 2024, h. 8.

tanpa mengorbankan prinsip imparialitas. Hal ini termasuk kemampuan untuk menjelaskan istilah-istilah hukum dengan bahasa yang sederhana, memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi mereka, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terintimidasi atau tidak didengar karena keterbatasan komunikasi hakim. Dalam konteks ini, hakim introvert dapat memanfaatkan kemampuan mendengarkan yang biasanya lebih baik dibandingkan dengan hakim yang ekstrovert, sehingga dapat memahami nuansa dan detail yang mungkin terlewatkan.

Selain itu, hakim introvert perlu menyadari bahwa akses keadilan bukan hanya tentang ketersediaan prosedur formal, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan sistem peradilan tersebut. Oleh karena itu, hakim tetap memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai hak-hak para pihak, prosedur persidangan, dan implikasi dari setiap keputusan yang diambil. Komunikasi yang efektif dalam konteks ini tidak memerlukan personalitas yang ekstrovert, melainkan kejelasan, kesabaran, dan konsistensi dalam penyampaian informasi.⁴⁰ Hakim introvert dapat mengembangkan template komunikasi yang standar namun tetap personal, sehingga dapat memberikan informasi yang konsisten kepada setiap pencari keadilan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Penting juga untuk dipahami bahwa akses keadilan mencakup dimensi yang lebih luas dari sekadar interaksi langsung antara hakim dan pencari keadilan. Hal ini meliputi keterjangkauan biaya, kemudahan prosedur, kecepatan penyelesaian perkara, dan kualitas putusan yang dihasilkan. Hakim introvert yang cenderung lebih teliti dan reflektif dalam pengambilan keputusan sebenarnya dapat berkontribusi positif terhadap kualitas akses keadilan melalui putusan-putusan yang lebih matang dan terpertimbang dengan baik.⁴¹ Dalam era digitalisasi sistem peradilan, hakim introvert memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akses keadilan. Sistem informasi pengadilan, platform

⁴⁰ Yuliana Rakhmawati, *Komunikasi Antarpribadi: Konsep dan Kajian Empiris*, (Surabaya, CV. Putra Media Nusantara, 2019), h. 123.

⁴¹ Asep Nursobah, Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 02 Maret 2011, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>.

konsultasi online, dan mekanisme pengaduan elektronik dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani kesenjangan komunikasi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hakim introvert yang biasanya lebih nyaman dengan komunikasi tertulis dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi ini untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat pencari keadilan.⁴² Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga mekanisme konvensional tetap harus dijaga keberadaannya.

Aspek psikologis dari akses keadilan juga perlu menjadi perhatian khusus bagi hakim introvert. Banyak pencari keadilan yang datang ke pengadilan dalam kondisi emosional yang tidak stabil, baik karena konflik yang mereka hadapi maupun karena ketidakfamiliaran dengan sistem hukum. Hakim introvert perlu mengembangkan empati dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis para pihak tanpa terlalu terlibat secara emosional. Kemampuan untuk menjaga jarak emosional yang merupakan karakteristik introvert dapat membantu hakim dalam memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak, namun tetap harus diimbangi dengan kemampuan untuk menunjukkan perhatian dan pengertian terhadap kesulitan yang dihadapi pencari keadilan.⁴³ Tantangan khusus bagi hakim introvert adalah bagaimana mengelola situasi-situasi yang memerlukan intervensi aktif untuk melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah. Dalam kasus-kasus yang melibatkan ketimpangan kekuatan, seperti sengketa antara individu dengan korporasi besar, atau kasus-kasus yang melibatkan korban kekerasan, hakim perlu dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa prinsip equality before the law benar-benar terwujud.⁴⁴

Dengan demikian, tantangan bagi hakim introvert adalah bagaimana mengoptimalkan kekuatan karakter mereka untuk mendukung akses keadilan, sambil tetap memastikan bahwa kecenderungan untuk menghindari interaksi

⁴² Rendra Widyakso, Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar KEPPH, *Website Pengadilan Agama Demak*, 22 Juni 2025, <https://pa-demak.go.id/id/artikel/435-prinsipdasarkepph>.

⁴³ Fahmiron, "Tantangan dan Implementasi Kode Etik Hakim", *Arunika: Artikel Hukum Hakim Nusantara*, 24 Februari 2025, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/tantangan-dan-implementasi-kode-etik-hakim/a-81arnZoJ1Z>.

⁴⁴ Mochamad Nabil, "Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Komunikasi Antara Hakim dan Pihak yang Berperkaradi Luar Persidangan", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1, 1, 2023, h. 12.

sosial yang intens tidak menghambat hak-hak pencari keadilan. Jika seseorang melanggar batasan ini, itu akan dianggap sebagai pelanggaran etika dan akan mengakibatkan sanksi seperti pemberhentian⁴⁵. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung komunikasi yang efektif namun tetap sesuai dengan karakter introvert hakim. Hal ini memerlukan kesadaran diri yang tinggi dari hakim untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan pencari keadilan di atas kenyamanan personal mereka. Pada akhirnya, integritas dan profesionalisme hakim introvert harus tercermin dalam kemampuan mereka untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses keadilan secara layak, terlepas dari karakteristik kepribadian hakim yang menangani perkara mereka.

IV Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sikap introvert hakim memainkan peran penting dalam menjaga independensi dan imparialitas peradilan melalui penciptaan *professional distance* yang melindungi dari konflik kepentingan, gratifikasi, dan tekanan eksternal. Sikap ini termanifestasi dalam selektivitas interaksi sosial, kehati-hatian dalam menerima pemberian, dan pembatasan komunikasi di luar forum resmi, yang semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia (KEHI).

Namun, sikap introvert hakim memiliki batasan yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi sikap antisosial yang menghambat fungsi yudisial. Batasan tersebut meliputi kewajiban berkomunikasi efektif dalam persidangan, menjaga akses keadilan bagi masyarakat, menjalankan fungsi sosial sebagai hakim, dan membangun relasi profesional yang sehat. Keseimbangan dapat dicapai melalui penerapan test proporsionalitas, profesionalitas, aksesibilitas, dan transparansi dalam setiap situasi yang dihadapi hakim. Dengan demikian, sikap introvert dapat menjadi instrumen etis yang efektif dalam menjaga

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017), h. 66.

integritas peradilan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan keadilan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Etika Kehidupan Hakim dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perilaku Hakim dalam Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Irianto, Sulistyowati. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rakhmawati, Yuliana. *Komunikasi Antarpribadi: Konsep dan Kajian Empiris*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2019.
- Shalihah, Fithriatus. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- Tampubolon, Manahan P. *Change Management (Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Wahyudin, Aep. *Refleksi Filsafat dan Komunikasi*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2022.

Jurnal

- Diez, Emma Chancellow. "Understanding Introversion: Advantages of Being an Introvert." *Sinews*, 23 Oktober 2023.
- Farbadi, Mayla Putri dkk. "Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 129.
- Mahyarni. "THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)." *Jurnal El-Riyasah* 4, no. 1 (2013): 13.
- Maulina, Pamungkas dkk. "Kajian Yuridis Mengenai Etika Profesi Hakim." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 115.
- Nabil, Mochamad. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Komunikasi Antara Hakim dan Pihak yang Berperkara di Luar Persidangan." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 9.
- Wardah, Zakiyatul. "Hak Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Warga Miskin Di Indonesia." *Jurnal Universitas Medan Area* 1, no. 2 (2024): 8.
- Yushar, Mhd Faiz dan Harisman. "Kemandirian Dan Transparansi Hakim Dalam Mengadili Perkara Di Indonesia Dan Thailand: Analisis Perbandingan Praktik Peradilan." *Jurnal Ilmiah Penelitian* V, no. 1 (2024): 60.

Internet

Ady Thea DA. "Independensi Hakim Syarat Mutlak Tegaknya Hukum dan Keadilan.", *Hukum Online*, 31 Mei 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-hakim-syarat-mutlak-tegaknya-hukum-dan-keadilan-lt6295e81cbbf6c/>

Fahmiron. "Tantangan dan Implementasi Kode Etik Hakim." *Arunika: Artikel Hukum Hakim Nusantara*, 24 Februari 2025. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/tantangan-dan-implementasi-kode-etik-hakim/a-81arnZoJ1Z>.

Harbowo, Nikolaus. "Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum Menurun." *Kompas*, 23 Juli 2020. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/23/kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-penegak-hukum-menurun>.

Jerry Thomas. "Penguatan Prinsip Integritas Hakim Melalui Model Pengambilan Keputusan Etis." *ARUNIKA: Artikel Hukum Hakim Nusantara*, 24 Februari 2025. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/penguatan-prinsip-integritas-hakim-melalui-model-pengambilan-keputusan-etis/a-86arnZoJ1Z>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2024.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). *Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Tahun 2022*. Juni 2025. <http://www.lsi.or.id>.

Muhammad Ridho. "Kemandirian dan Keyakinan Hakim pada Proses Peradilan sebagai Upaya Menjadi Hakim Ideal dan Profesional." *Website Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA*, 22 Juni 2025. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan>.

Rendra Widyakso. "Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar KEPPH." *Website Pengadilan Agama Demak*, 22 Juni 2025. <https://pa-demak.go.id/id/artikel/435-prinsipdasarkepph>.

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. *Kode Etik Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa*, 21 April 2020. <https://www.pn-sungguminasa.go.id/v3/tentang-kami/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawasan-dan-kode-etik/kode-etik-hakim>.

Suparman Marzuki. "Independensi dan Imparsialitas Hakim." *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 26 Juli 2017. <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. 2002. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.